



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, berdasarkan domisili elektronik dengan email , sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tanggal 18 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 18 Februari 2025, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2015

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/007/VII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA tanggal 06 Desember 2024.

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri rumah orang tua Penggugat di dan terakhir di rumah kontrakan di Kota Jakarta.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 7 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2022 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat.
 - 4.2. Tergugat sering berjudi sehingga perekonomian keluarga terganggu.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 21 Februari 2025 dan tanggal 06 Maret 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak berperkara, ternyata sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/007/VII/2015 tanggal 06 Desember 2024, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala KUA . bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan , tempat kediaman di , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Peggugat sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di lalu ke Jakarta di rumah kontrakan kemudian kembali ke Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dengan layak karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka keluar untuk berjudi dan jika dinasehati Tergugat marah-marah hingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi kelakuan Tergugat yang suka berjudi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Desember 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di soppeng;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua: **saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Bone di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Peggugat sedangkan Tergugat bernama ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di , lalu bersama-sama ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, jika Tergugat mendapatkan penghasilan Tergugat menghabiskan uangnya di meja judi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh keluarga yang tinggal di Jakarta bagaimana kelakuan Tergugat yang senang berjudi;
 - Bahwa bulan Januari 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Soppeng;
 - Bahwa hingga gugatan ini diajukan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak 15 Desember 2022 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memperdulikan satu sama lain dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) yang secara formil tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 7 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, jika Tergugat mendapatkan penghasilan Tergugat menghabiskan uangnya di meja judi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2022 dan tidak pernah kembali hingga sekarang, merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran tidak hanya ditandai dengan sikap saling mencaci atau saling adu mulut. Perselisihan dan pertengkaran juga dapat ditandai dengan pisah tanpa saling peduli satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih menurut Majelis Hakim merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *bahagia* dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

"Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.00,000
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Penggandaan	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 28.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Wsp